



PUTUSAN
Nomor : 34 /Pid.B/2019/PN Pps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pulang Pisau yang mengadili perkara-perkara pidana biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap :Angga Saputra Alias Ali Bin Alm Muhamad Jali;
Tempat lahir :Rantau;
Umur/Terdakwal lahir :31 Tahun / 21 Juli 1987;
Jenis Kelamin :Laki-laki;
Kebangsaan :Indonesia;
Tempat tinggal :.....Jalan Kelayan A II, RT 016, RW 02, Kelurahan Murung Raya, Kecamatan Banjarmasin selatan, Kotamadya Banjarmasin, Prop Kalimantan selatan, Alamat sekarang perumahan Karyawan Afdeling 88, PT SCP 1, Desa paduran sebangau, Kecamatan sebangau Kuala, Kab Pulang Pisau, Propinsi Kalimantan Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak Terdakwa 30 Januari 2019 sampai dengan tanggal 18 Februari 2019;
2. Diperpanjang penahanannya oleh Kepala Kejaksaan Negeri Pulang Pisau PU sejak tanggal 19 Februari 2019 sampai dengan tanggal 18 Maret 2019;
3. Penuntut Kejaksaan Negeri Pulang Pisau sejak tanggal 19 Maret 2019 sampai dengan tanggal 31 Maret 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pulang Pisau sejak tanggal 01 April 2019 sampai dengan tanggal 30 April 2019;
5. Diperpanjang penahanannya oleh Ketua Pengadilan Negeri Pulang Pisau sejak tanggal 1 Mei 2019 sampai dengan tanggal 29 Juni 2019;

Terdakwa dalam pemeriksaan dipersidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum, walaupun telah diberitahu akan hak-haknya tersebut dan akan menghadapi sendiri;



Pengadilan Negeri tersebut,

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pulang Pisau Nomor 34/Pid.B/2019/PN Pps tertanggal 1 April 2019 tentang Penunjukkan Hakim Pemeriksa Perkara;

Setelah membaca Surat Penetapan Hakim Nomor 34/Pid.B/2019/PN Pps tertanggal 1 April 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca Surat Pelimpahan Perkara atas nama terdakwa;

Setelah membaca Berita Acara Penyidikan dari Kepolisian Resor Kab. Pulang Pisau;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan;

Setelah mendengarkan Tuntutan Penuntut Umum di persidangan yang pada pokoknya memohon kepada Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **ANGGA SAPUTRA Alias ALI Bin (Alm) MUHAMAD JALI**, bersalah melakukan tindak pidana **"Penganiayaan berat"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 354 Ayat 1 KUHPidana sebagaimana dalam surat dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ANGGA SAPUTRA Alias ALI Bin (Alm) MUHAMAD JALI** dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah senjata tajam jenis Parang dengan panjang kurang lebih 56 Cm , dengan gagang bermotif daun beserta kumpang terbuat dari kayu warna cokelat;
 - 1 (satu) buah senjata tajam jenis Pisau dengan panjang kurang lebih 43 Cm, dengan gagang motif kepala burung beserta kumpang terbuat dari bahan kayu warna coklat tua.

Dirampas untuk dimusnahkan.

1. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Penuntut Umum tersebut diatas Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya



menyesalin atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi serta mohon keringanan hukuman.

Menimbang, bahwa atas pembelaan secara lisan dari terdakwa tersebut Penuntut Umum tetap pada tuntutan dan terdakwa pun tetap dalam pembelaannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah didakwa Jaksa/Penuntut Umum dengan dakwaan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Primair :

Bahwa terdakwa **ANGGA SAPUTRA Alias ALI Bin (Alm) MUHAMAD JALI** pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2019 sekitar jam 10.30 wib, atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari Tahun 2019 atau setidak-tidaknya dalam Tahun 2019, bertempat Depan Gudang Pengisian BBM perkebunan Kelapa sawit PT. SCP I, Desa Paduran Sebangau, Kecamatan Sebangau Kuala, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pulang Pisau, **telah dengan sengaja melukai berat saksi Muhammad Yunus**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal saat terdakwa sedang mengisi BBM di gudang BBM PT SCP 1, datang mobil tangki CPO yang dikendarai saksi Muhammad Yunus. Pada saat terdakwa hendak masuk kedalam mobil pick up yang terdakwa kemudikan, terdakwa mendengar teriakan dari mobil tangki CPO "Cepati, Bisa Gak Bawa Mobil Isi BBM, Pintar kah Kada kah, Cepat" yang kemudian terdakwa jawab "Sabar Dulu", terdakwa tersinggung dan selanjutnya mendatangi mobil tangki CPO Tersebut sambil mengatakan "TURUN-TURUN" kemudian saksi Muhammad Yunus turun, selanjutnya terdakwa memukul saksi Muhammad Yunus menggunakan kepala tangan kanan terdakwa dan mengenai pipi sebelah kiri saksi Muhammad Yunus, selanjutnya saksi Muhammad Yunus mencabut pisau dari pinggang kanannya lalu mengangkat pisau menggunakan tangan kanan kemudian datang saksi Agus Hermanto melerai sambil mengatakan "Jangan Ribut-Jangan Ribut" selanjutnya datang saksi Nasrulah yang juga melerai, kemudian saksi Muhammad Yunus menaruh pisaunya kembali dipinggangnya dan terdakwa berlari menuju mobil pick up yang dikemudikannya yang berjarak sekitar 7 meter dari mobil tangki yang dikemudikan saksi Muhammad Yunus, lalu terdakwa mengeluarkan 1 buah senjata tajam jenis parang berukuran panjang kurang lebih 56 cm dari mobil pick



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

upnya setelah itu mengejar saksi Muhammad Yunus, melihat hal tersebut saksi Muhammad Yunus berlari menjauh dari terdakwa namun terdakwa tetap mengejar saksi Muhammad Yunus, kemudian terdakwa mengayunkan 1 buah senjata tajam jenis parang berukuran panjang kurang lebih 56 cm dan mengenai punggung belakang saksi Muhammad Yunus, kemudian saksi Agus Hermanto merangkul terdakwa dan mengatakan "Sadar-sadar.. Istigfar-Istigfar" kemudian saksi Agus Hermanto memanggil saksi Nasrulah agar membantu membawa korban Muhammad Yunus ke Polibun kemudian saksi Nasrulah mendekat untuk mengamankan saksi Muhammad Yunus yang sudah terluka sedangkan terdakwa berlari ke arah mobil pick upnya dan menyimpan 1 buah senjata tajam jenis parang yang digunakan untuk melukai saksi Muhammad Yunus, namun saksi Muhammad Yunus masih marah dan tidak terima atas perbuatan terdakwa, kemudian mendengar saksi Muhammad Yunus yang marah-marah terdakwa mendatangi saksi Muhammad Yunus dan tiba-tiba saksi Muhammad Yunus langsung mengambil paralon 2 inch yang ada disamping gudang kemudian mengayunkan paralon tersebut dari atas ke bawah sebanyak 3 kali menggunakan tangan kanannya tepat mengenai kepala terdakwa, sampai paralon tersebut patah dan melukai kepala terdakwa, setelah itu terdakwa terlihat sempoyongan sambil berdiri memegang drum sampah, sekitar 1 menit kemudian terdakwa berlari ke arah mobil picupnya kemudian mengambil 1 buah senjata tajam jenis pisau berukuran panjang kurang lebih 43 Cm selanjutnya berlari ke arah saksi Muhammad Yunus yang masih memegang paralon, selanjutnya terdakwa langsung mengayunkan 1 buah senjata tajam jenis pisau berukuran panjang kurang lebih 43 Cm dan saksi Muhammad Yunus berusaha mengayunkan paralon yang dipegangnya namun ayunan senjata tajam terdakwa terlebih dahulu mengenai rusuk kanan saksi Muhammad Yunus, kemudian saksi Muhammad Yunus melepas paralon yang dipegangnya kemudian berlari menjauh kedalam kantor teknik yang berjarak sekitar 10 meter, saat saksi Muhammad Yunus berlari ke kantor teknik terdakwa kembali berlari ke arah mobil pick up kemudian menaruh 1 buah senjata tajam jenis pisau dan mengganti dengan 1 buah senjata tajam jenis parang berukuran panjang kurang lebih 56 cm, setelah itu terdakwa mengejar saksi Muhammad Yunus sambil memegang 1 buah senjata tajam jenis parang dengan tangan menggunakan tangan kanan ke arah kantor teknik, kemudian saksi Muhammad Yunus keluar dari kantor teknik berari menuju dalam gudang BBM yang berjarak sekitar 20 meter, pada saat di dalam gudang terdakwa berhasil mendekati saksi Muhammad Yunus, kemudian terdakwa mengayunkan 1 buah senjata tajam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis parang yang terdakwa pegang menggunakan tangan kanan dan mengenai lengan tangan kanan saksi Muhammad Yunus yang saat itu posisinya membelakangi terdakwa.

Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut, saksi Muhammad Yunus mengalami luka pada pundak kanan dan kiri, pergelangan tangan kanan dan ketiak kanan sebagaimana diterangkan dalam Visum et Repertum Nomor : 05/IPJ/RSUD/II/2019 tanggal 16 Pebruari 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Ricka Brillianty Zaluchu, SpKF, dokter pada RSUD dr Doris Sylvanus Palangka Raya. Dan akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi Muhammad Yunus tidak dapat melakukan pekerjaan sehari-hari.

Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 354 ayat (1) KUHPidana.

Subsidiair :

Bahwa terdakwa **ANGGA SAPUTRA Alias ALI Bin (Alm) MUHAMAD JALI** pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2019 sekitar jam 10.30 wib, atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari Tahun 2019 atau setidak-tidaknya dalam Tahun 2019, bertempat Depan Gudang Pengisian BBM perkebunan Kelapa sawit PT. SCP I, Desa Paduran Sebangau, Kecamatan Sebangau Kuala, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pulang Pisau, **telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat terhadap saksi Muhammad Yunus**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal saat terdakwa sedang mengisi BBM di gudang BBM PT SCP 1, datang mobil tangki CPO yang dikendarai saksi Muhammad Yunus. Pada saat terdakwa hendak masuk kedalam mobil pick up yang terdakwa kemudikan, terdakwa mendengar teriakan dari mobil tangki CPO "Cepati, Bisa Gak Bawa Mobil Isi BBM, Pintar kah Kada kah, Cepat" yang kemudian terdakwa jawab "Sabar Dulu", terdakwa tersinggung dan selanjutnya mendatangi mobil tangki CPO Tersebut sambil mengatakan "TURUN-TURUN" kemudian saksi Muhammad Yunus turun, selanjutnya terdakwa memukul saksi Muhammad Yunus menggunakan kepalan tangan kanan terdakwa dan mengenai pipi sebelah kiri saksi Muhammad Yunus, selanjutnya saksi Muhammad Yunus mencabut pisau dari pinggang kanannya lalu mengangkat pisau menggunakan tangan kanan kemudian datang saksi Agus Hermanto meleraikan sambil mengatakan "Jangan Ribut-Jangan Ribut" selanjutnya datang saksi Nasrullah yang juga meleraikan, kemudian saksi Muhammad Yunus menaruh pisaunya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali dipinggangnya dan terdakwa berlari menuju mobil pick up yang dikemudikannya yang berjarak sekitar 7 meter dari mobil tangki yang dikemudikan saksi Muhammad Yunus, lalu terdakwa mengeluarkan 1 buah senjata tajam jenis parang berukuran panjang kurang lebih 56 cm dari mobil pick upnya setelah itu mengejar saksi Muhammad Yunus, melihat hal tersebut saksi Muhammad Yunus berlari menjauh dari terdakwa namun terdakwa tetap mengejar saksi Muhammad Yunus, kemudian terdakwa mengayunkan 1 buah senjata tajam jenis parang berukuran panjang kurang lebih 56 cm dan mengenai punggung belakang saksi Muhammad Yunus, kemudian saksi Agus Hermanto merangkul terdakwa dan mengatakan "Sadar-sadar.. Istigfar-Istigfar" kemudian saksi Agus Hermanto memanggil saksi Nasrulah agar membantu membawa korban Muhammad Yunus ke Polibun kemudian saksi Nasrulah mendekat untuk mengamankan saksi Muhammad Yunus yang sudah terluka sedangkan terdakwa berlari ke arah mobil pick upnya dan menyimpan 1 buah senjata tajam jenis parang yang digunakan untuk melukai saksi Muhammad Yunus, namun saksi Muhammad Yunus masih marah dan tidak terima atas perbuatan terdakwa, kemudian mendengar saksi Muhammad Yunus yang marah-marah terdakwa mendatangi saksi Muhammad Yunus dan tiba-tiba saksi Muhammad Yunus langsung mengambil paralon 2 inch yang ada disamping gudang kemudian mengayunkan paralon tersebut dari atas ke bawah sebanyak 3 kali menggunakan tangan kanannya tepat mengenai kepala terdakwa, sampai paralon tersebut patah dan melukai kepala terdakwa, setelah itu terdakwa terlihat sempoyongan sambil berdiri memegang drum sampah, sekitar 1 menit kemudian terdakwa berlari ke arah mobil picupnya kemudian mengambil 1 buah senjata tajam jenis pisau berukuran panjang kurang lebih 43 Cm selanjutnya berlari ke arah saksi Muhammad Yunus yang masih memegang paralon, selanjutnya terdakwa langsung mengayunkan 1 buah senjata tajam jenis pisau berukuran panjang kurang lebih 43 Cm dan saksi Muhammad Yunus berusaha mengayunkan paralon yang dipegangnya namun ayunan senjata tajam terdakwa terlebih dahulu mengenai rusuk kanan saksi Muhammad Yunus, kemudian saksi Muhammad Yunus melepas paralon yang dipegangnya kemudian berlari menjauh kedalam kantor teknik yang berjarak sekitar 10 meter, saat saksi Muhammad Yunus berlari ke kantor teknik terdakwa kembali berlari ke arah mobil pick up kemudian menaruh 1 buah senjata tajam jenis pisau dan mengganti dengan 1 buah senjata tajam jenis parang berukuran panjang kurang lebih 56 cm, setelah itu terdakwa mengejar saksi Muhammad Yunus sambil memegang 1 buah senjata tajam jenis parang dengan tangan menggunakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan kanan ke arah kantor teknik, kemudian saksi Muhammad Yunus keluar dari kantor teknik berbari menuju dalam gudang BBM yang berjarak sekitar 20 meter, pada saat di dalam gudang terdakwa berhasil mendekati saksi Muhammad Yunus, kemudian terdakwa mengayunkan 1 buah senjata tajam jenis parang yang terdakwa pegang menggunakan tangan kanan dan mengenai lengan tangan kanan saksi Muhammad Yunus yang saat itu posisinya membelakangi terdakwa.

Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut, saksi Muhammad Yunus mengalami luka pada pundak kanan dan kiri, pergelangan tangan kanan dan ketiak kanan sebagaimana diterangkan dalam Visum et Repertum Nomor : 05/IPJ/RSUD/II/2019 tanggal 16 Februari 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Ricka Brillianty Zaluchu, SpKF, dokter pada RSUD dr Doris Sylvanus Palangka Raya. Dan akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi Muhammad Yunus tidak dapat melakukan pekerjaan sehari-hari.

Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (2) KUHPidana.

Lebih Subsidiar :

Bahwa terdakwa **ANGGA SAPUTRA Alias ALI Bin (Alm) MUHAMAD JALI** pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2019 sekitar jam 10.30 wib, atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari Tahun 2019 atau setidak-tidaknya dalam Tahun 2019, bertempat Depan Gudang Pengisian BBM perkebunan Kelapa sawit PT. SCP I, Desa Paduran Sebangau, Kecamatan Sebangau Kuala, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pulang Pisau, **telah melakukan penganiayaan terhadap saksi Muhammad Yunus**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal saat terdakwa sedang mengisi BBM di gudang BBM PT SCP 1, datang mobil tangki CPO yang dikendarai saksi Muhammad Yunus. Pada saat terdakwa hendak masuk kedalam mobil pick up yang terdakwa kemudikan, terdakwa mendengar teriakan dari mobil tangki CPO "Cepati, Bisa Gak Bawa Mobil Isi BBM, Pintar kah Kada kah, Cepat" yang kemudian terdakwa jawab "Sabar Dulu", terdakwa tersinggung dan selanjutnya mendatangi mobil tangki CPO Tersebut sambil mengatakan "TURUN-TURUN" kemudian saksi Muhammad Yunus turun, selanjutnya terdakwa memukul saksi Muhammad Yunus menggunakan kepala tangan kanan terdakwa dan mengenai pipi sebelah kiri saksi Muhammad Yunus, selanjutnya saksi Muhammad Yunus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencabut pisau dari pinggang kanannya lalu mengangkat pisau menggunakan tangan kanan kemudian datang saksi Agus Hermanto meleraikan sambil mengatakan "Jangan Ribut-Jangan Ribut" selanjutnya datang saksi Nasrullah yang juga meleraikan, kemudian saksi Muhammad Yunus menaruh pisanya kembali dipinggangnya dan terdakwa berlari menuju mobil pick up yang dikemudikannya yang berjarak sekitar 7 meter dari mobil tangki yang dikemudikan saksi Muhammad Yunus, lalu terdakwa mengeluarkan 1 buah senjata tajam jenis parang berukuran panjang kurang lebih 56 cm dari mobil pick upnya setelah itu mengejar saksi Muhammad Yunus, melihat hal tersebut saksi Muhammad Yunus berlari menjauh dari terdakwa namun terdakwa tetap mengejar saksi Muhammad Yunus, kemudian terdakwa mengayunkan 1 buah senjata tajam jenis parang berukuran panjang kurang lebih 56 cm dan mengenai punggung belakang saksi Muhammad Yunus, kemudian saksi Agus Hermanto merangkul terdakwa dan mengatakan "Sadar-sadar.. Istigfar-Istigfar" kemudian saksi Agus Hermanto memanggil saksi Nasrullah agar membantu membawa korban Muhammad Yunus ke Polibun kemudian saksi Nasrullah mendekat untuk mengamankan saksi Muhammad Yunus yang sudah terluka sedangkan terdakwa berlari ke arah mobil pick upnya dan menyimpan 1 buah senjata tajam jenis parang yang digunakan untuk melukai saksi Muhammad Yunus, namun saksi Muhammad Yunus masih marah dan tidak terima atas perbuatan terdakwa, kemudian mendengar saksi Muhammad Yunus yang marah-marah terdakwa mendatangi saksi Muhammad Yunus dan tiba-tiba saksi Muhammad Yunus langsung mengambil paralon 2 inch yang ada disamping gudang kemudian mengayunkan paralon tersebut dari atas ke bawah sebanyak 3 kali menggunakan tangan kanannya tepat mengenai kepala terdakwa, sampai paralon tersebut patah dan melukai kepala terdakwa, setelah itu terdakwa terlihat sempoyongan sambil berdiri memegang drum sampah, sekitar 1 menit kemudian terdakwa berlari ke arah mobil picupnya kemudian mengambil 1 buah senjata tajam jenis pisau berukuran panjang kurang lebih 43 Cm selanjutnya berlari ke arah saksi Muhammad Yunus yang masih memegang paralon, selanjutnya terdakwa langsung mengayunkan 1 buah senjata tajam jenis pisau berukuran panjang kurang lebih 43 Cm dan saksi Muhammad Yunus berusaha mengayunkan paralon yang dipegangnya namun ayunan senjata tajam terdakwa terlebih dahulu mengenai rusuk kanan saksi Muhammad Yunus, kemudian saksi Muhammad Yunus melepas paralon yang dipegangnya kemudian berlari menjauh ke dalam kantor teknik yang berjarak sekitar 10 meter, saat saksi Muhammad Yunus berlari ke kantor teknik terdakwa kembali berlari ke arah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil pick up kemudian menaruh 1 buah senjata tajam jenis pisau dan mengganti dengan 1 buah senjata tajam jenis parang berukuran panjang kurang lebih 56 cm, setelah itu terdakwa mengejar saksi Muhammad Yunus sambil memegang 1 buah senjata tajam jenis parang dengan tangan menggunakan tangan kanan ke arah kantor teknik, kemudian saksi Muhammad Yunus keluar dari kantor teknik berari menuju dalam gudang BBM yang berjarak sekitar 20 meter, pada saat di dalam gudang terdakwa berhasil mendekati saksi Muhammad Yunus, kemudian terdakwa mengayunkan 1 buah senjata tajam jenis parang yang terdakwa pegang menggunakan tangan kanan dan mengenai lengan tangan kanan saksi Muhammad Yunus yang saat itu posisinya membelakangi terdakwa.

Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut, saksi Muhammad Yunus mengalami luka pada pundak kanan dan kiri, pergelangan tangan kanan dan ketiak kanan sebagaimana diterangkan dalam Visum et Repertum Nomor : 05/IPJ/RSUD/II/2019 tanggal 16 Pebruari 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Ricka Brillianty Zaluchu, SpKF, dokter pada RSUD dr Doris Sylvanus Palangka Raya.

Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan mengerti, menerima dakwaan tersebut seluruhnya dan tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah senjata tajam jenis Parang dengan panjang kurang lebih 56 Cm , dengan gagang bermotif daun beserta kumpang terbuat dari kayu warna coklat;
- 1 (satu) buah senjata tajam jenis Pisau dengan panjang kurang lebih 43 Cm, dengan gagang motif kepala burung beserta kumpang terbuat dari bahan kayu warna coklat tua.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hokum dan oleh karenanya dapat dipergunakan sebagai pembuktian dipersidangan;

Menimbang, bahwa disamping telah mengajukan barang bukti sebagaimana tersebut diatas, Penuntut Umum di persidangan juga telah menghadirkan saksi-saksi yang telah diambil sumpahnya sesuai dengan agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kepercayaannya masing-masing yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi AGUS HERMANTO Alias HERMAN Bin SALIM A :

- Bahwa Peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Selasa Terdakwa 29 Januari 2019, skj 10.30 Wib, di depan gedung pengisian BBM, perkebunan kelapa sawit PT SCP 1 (surya cipta perkasa 1), Desa paduran sebangau, Kecamatan Sebangau Kuala, Kab Pulang Pisau Prop Kalimantan Tengah;
- Bahwa saat peristiwa tersebut saksi berada sekitar 5 meter dari Terdakwa dan saudara YUNUS, dan saat terjadi penganiayaan tersebut Saksi sempat meleraai sehingga Saksi melihat langsung peristiwa tersebut;
- Bahwa selain Terdakwa tidak ada orang lain yang membantu melakukan penganiayaan terhadap korban;
- Bahwa Caranya Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban yaitu dengan cara pertama menganyunkan 1 buah senjata tajam jenis parang berukuran panjang kurang lebih 56 cm mengenai punggung korban selanjutnya menggunakan 1 buah senjata tajam jenis pisau berukuran panjang kurang lebih 43 Cm mengenai rusuk sebelah kanan selanjutnya kembali mengejar korban dengan membawa 1 buah senjata tajam jenis parang berukuran panjang kurang lebih 56 cm yang selanjutnya Saksi lihat korban putus tulang lengan kanannya;
- Bahwa akibat penganiayaan tersebut korban mengalami luka robek pada punggung yang Saksi lihat lukanya dalam dan panjang sekitar kurang lebih 20 cm dan luka pada rusuk kanan mengeluarkan darah dan putus pergelangan tangan kanannya;
- Bahwa Saksi berada ditempat tersebut karena awalnya Saksi dari Km 27 menggunakan mobil tangki air menuju workshop yang berjarak sekitar 20 meter dari tempat mengisi BBM (tempat kejadian) kemudian Saksi keluar dari workshop membawa dirigen BBM untuk mengisi BBM di pengisian saat Saksi jalan kaki jarak sekitar 5 meter Saksi melihat keributan cekcok mulut antara Terdakwa dengan korban namun Saksi tidak terlalu mengerti bahasa banjar yang saat itu korban berada didalam kabin mobil tangki CPO yang dikemudikannya sedangkan berada dibawah / disamping mobil sambil bicara "TURUN-TURUN" kemudian korban turun selanjutnya terjadilah penganiayaan tersebut, namun Saksi tidak mengetahui apa penyebab sehingga terjadi peristiwa tersebut;



- Bahwa melihat darah korban bercucuran kemudian Saksi memanggil saudara NASRULAH meminta pertolongan kemudian memopong kemobil tangki air yang sebelumnya Saksi bawa yang berajark sekitar 15 meter dari tempat Saksi dan saudara NASRULAH memopong korban, kemudian Saksi membawa ke polibun dan Saksi melihat terdakwa menjauh menggunakan mobil pick upnya;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa mengayunkan dengan kuat saat mengenai punggung dan saat mengenai rusuk kanan korban Saksi melihat senjata tajam yang digunakan Terdakwa bengkok;

2. Saksi NASRULLAH Alias HENDRA Bin (Alm) BUSTANI :

- Bahwa kejadian terjadi pada Hari Selasa tanggal 29 Januari 2019 Sekitar jam 10.30 Wib di depan Gudang Pengisian BBM perkebunan kelapa sawit PT. Surya Cipta Perkasa 1 (SCP 1), Desa Paduran Sebangau, Kecamatan Sebangau Kuala, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa ANGGA dan memiliki hubungan keluarga yaitu adik ipar Saksi (adik kandung istri Saksi);
- Bahwa saksi menyaksikan kejadian tersebut karena saat itu Saksi juga berada di sekitar lokasi tempat kejadian bersama dengan saudara SILO dan saksi HERMAN, dan beberapa orang lain yang saksi lupa namanya, namun Saksi hanya menyaksikan ketika korban sudah dalam kondisi terluka dan terlihat terdakwa dan korban;
- Bahwa setahu saksi terdakwa menganiaya korban menggunakan alat berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis Parang dengan panjang kurang lebih 56 Cm dan 1 (satu) buah senjata tajam jenis Pisau dengan panjang kurang lebih 43 Cm;
- Bahwa sepengetahuan saksi, 1 (satu) buah parang dan 1 (satu) buah pisau tersebut adalah milik terdakwa karena saat akan menyerang korban, saksi melihat terdakwa mengambil dari dalam mobil pick up milik terdakwa dan setelah melukai korban terdakwa meletakkan parang dan pisau tersebut kembali ke dalam mobil pick up milik terdakwa;
- Bahwa untuk luka yang di alami korban, sepengetahuan Saksi yaitu Luka tebas di bagian punggung sisi kanan, Luka tebas di bagian rusuk sisi kanan, Luka tebas di bagian pergelangan tangan sebelah kanan dan terlihat hampir putus;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya pada saat kejadian, saksi berada di workshop sedang melakukan pengecekan terhadap unit mobil truk yang rusak, kemudian saksi mendengar suara keributan “HEI, HEI, BUBAR BUBAR” lalu saksi keluar dari workshop dan melihat terdakwa ANGGA dan korban MUHAMAD YUNUS sedang beradu pukulan dengan tangan kosong dan juga beradu mulut yang mana saat itu ada saksi HERMAN sedang ikut meleraikan perkelahian antara terdakwa dan korban;
- Bahwa benar saksi HERMAN memanggil saksi untuk membantu meleraikan selanjutnya saksi mendatangnya, dan saksi berusaha menarik terdakwa untuk menjauh dari korban, namun antara terdakwa dan korban masih bersikeras sambil beradu mulut, dan seketika itu saksi melihat terdakwa mengambil satu buah parang besar dari mobil pick up miliknya dan berjalan menghampiri korban, namun karena dalam keadaan takut saksi berpaling wajah dan menjauh;
- Bahwa kemudian saat saksi kembali melihat ke arah korban dan terdakwa, saksi melihat tubuh korban di bagian punggung sudah terlihat terluka dan saksi HERMAN masih terlihat berusaha meleraikan korban dan terdakwa, lalu selanjutnya terdakwa meletakkan parang tersebut ke dalam mobil pick up, namun korban masih terlihat marah-marah lalu terdakwa berjalan mendekat kembali dengan tangan kosong ke arah korban, dan ketika sudah dalam kondisi berdekatan, korban terlihat langsung mengambil satu buah pipa paralon yang berada di dekatnya dan langsung mengayunkan pipa tersebut ke arah kepala terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali dengan cukup kuat sehingga mengakibatkan kepala terdakwa mengalami luka, selanjutnya korban membuang pipa paralon yang digunakannya tadi untuk memukul kepala terdakwa;
- Bahwa selanjutnya terdakwa berjalan ke arah mobilnya dan terlihat mengambil 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang kecil dan berlari kecil mendatangi korban namun Saksi tidak berani melihat sehingga kembali berpaling wajah, dan setelah Saksi kembali melihat ke arah terdakwa dan korban, terlihat bagian rusuk sisi kanan korban mengalami luka tebas, dan kemudian berlari – lari kecil menjauhi terdakwa, dan terdakwa terlihat mengejar korban;
- Bahwa korban berlari masuk ke dalam kantor tehnik, terdakwa di belakang berlari mengejar korban, dan ketika keluar dari kantor, korban berlari masuk kembali ke gudang bbm dan terdakwa masih mengejar, tidak lama dari dalam gudang terdengar suara “TOLONG, TOLONG,



TOLONG” kemudian saksi melihat korban keluar dan terlihat mengalami luka tebas di bagian pergelangan tangannya, dan Saksi melihat terdakwa sudah berada di dalam mobilnya dan saksi hanya fokus kepada korban untuk membawanya ke polibun bersama dengan saksi HERMAN

- Bahwa seingat saksi, terdakwa memegang parang dan pisau yang di gunakannya untuk melukai korban menggunakan tangan sebelah kanan;
- Bahwa pada saat perkelahian yang pertama antara korban dengan terdakwa, jarak saksi dengan terdakwa dan korban kurang lebih sejauh 6 (enam) meter, kemudian untuk perkelahian yang kedua, jarak saksi dengan terdakwa dan korban sejauh 8 (delapan) meter, dan untuk yang ketiga dimana saat itu terdakwa dan korban berada di dalam gudang pengisian bbm yang berjarak sejauh 10 meter;

3. Saksi MUHAMMAD YUNUS Alias YUNUS Bin (Alm) ASMAIL :

- Bahwa saksi menerangkan bahwa Kejadian tersebut terjadi pada Hari Selasa tanggal 29 januari 2019 Sekitar jam 10.30 Wib di depan Gudang Pengisian BBM perkebunan kelapa sawit PT. Surya Cipta Perkasa 1 (SCP 1), Desa Paduran Sebangau, Kecamatan Sebangau Kuala, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa di lokasi kejadian saat itu ada beberapa orang yang menyaksikan, namun yang Saksi ingat di antaranya adalah saudara HERMAN;
- Bahwa seingat Saksi terdakwa ada menggunakan alat berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis Parang, 1 (satu) buah senjata tajam jenis Pisau dalam melakukan penganiayaan;
- Bahwa untuk luka yang Saksi alami yaitu Luka tebas di bagian punggung sisi kanan, Luka tebas di bagian punggung sisi kiri, Luka tusuk di bagian rusuk sisi kanan, Luka tebas di bagian pergelangan tangan sebelah kanan dan terlihat hampir putus;
- Bahwa kronologis kejadian pada Hari Selasa, tanggal 29 Januari 2019, sekira pukul 10.00 Wib, Saksi singgah di gedung pengisian BBM untuk mengantri pengisian BBM dengan mengemudikan 1 (satu) unit mobil truck CPU, yang tepat berada di di belakang mobil milik terdakwa yang saat itu juga akan melakukan pengisian BBM;
- Bahwa ketika terdakwa selesai melakukan pengisian BBM, terdakwa tidak memajukan mobilnya untuk dan terlihat sedang bertelponan, sehingga Saksi pun membunyikan klakson mobil Saksi dengan maksud



agar terdakwa dapat memajukan mobilnya. Dan terdakwa terlihat tidak terima karena bunyi klakson Saksi tersebut, sehingga dirinya berjalan ke arah mobil Saksi sambil berkata "TURUN KAMU", lalu Saksi turun dan berkata "JIKA INGIN BERKELAHI JANGAN SEKARANG, AKU MAU PULANG" lalu di sahut terdakwa "JANGAN NANTI – NANTI, SEKARANG SAJA", ;

- Bahwa selanjutnya terdakwa berjalan ke arah mobilnya dan mengambil satu buah parang, melihat hal tersebut Saksi pun berusaha untuk menghindar namun tidak sempat sehingga Saksi terkena tebasan di bagian punggung sisi kiri Saksi, dan saat itu memang ada saudara HERMAN yang sempat mengelat kami sehingga sempat agak berjauhan, kemudian terdakwa mengembalikan parang yang di pegangnya ke dalam mobil miliknya, namun karena merasa tidak terima atas perlakuan terdakwa Saksi pun berbicara "NANTI SAJA BERKELAHI, AKU MAU PULANG KE RANTAU";
- Bahwa mendengar perkataan Saksi tersebut, terdakwa kembali berjalan ke arah Saksi dengan tangan kosong dan terlihat kembali akan menyerang Saksi, sehingga Saksi mengambil pipa paralon yang berada di dekat Saksi dan mengayunkan pipa tersebut ke arah kepala terdakwa sebanyak 3 kali, setelah itu Saksi membuang pipa paralon tersebut, kemudian terdakwa kembali berjalan ke arah mobilnya mengambil senjata tajam jenis pisau dan kembali berlari kecil ke arah Saksi;
- Bahwa melihat hal tersebut Saksi bermaksud menghindar namun tidak sempat dan Saksi terlebih dahulu terkena tusukan di bagian rusuk sebelah kanan, setelah terkena tusukan tersebut barulah Saksi berusaha untuk berlari menghindari terdakwa, selanjutnya ketika berlari, Saksi sempat menoleh ke belakang, dan terdakwa terlihat mengejar Saksi sambil membawa senjata tajam jenis parang namun Saksi tidak tahu kapan terdakwa mengganti senjata tajam yang di pegangnya yang semula adalah senjata tajam jenis pisau;
- Bahwa Saksi berlari masuk ke dalam kantor besar, dan ketika keluar dari kantor besar Saksi berbalik badan dengan maksud untuk melihat jarak Saksi dengan terdakwa, akan tetapi terdakwa ternyata sempat menyusul Saksi dan tepat berada dekat di belakang Saksi, yang seketika itu terdakwa kembali mengayunkan parang yang di pegangnya dan mengenai pergelangan tangan Saksi, selanjutnya



terdakwa kembali mengayunkan parang yang di pegangnya dan mengenai bagian punggung sisi kanan Saksi, kemudian Saksi berlari masuk ke dalam workshop dan terlihat terdakwa berhenti menyerang Saksi. Di dalam workshop Saksi langsung terduduk karena sudah merasa sangat lemas, dan seingat Saksi ada saudara HERMAN dan beberapa orang lain yang Saksi tidak ingat kemudian membawa Saksi ke polibun;

- Bahwa Saksi dan terdakwa tidak pernah ada masalah atau dendam pribadi, maupun terlibat perselisihan atau pertengkaran sebelumnya;
- Bahwa benar Hakim memperlihatkan kepada Saksi barang bukti dalam perkara ini, 1 (satu) buah senjata tajam jenis Parang dengan panjang kurang lebih 56 Cm , dengan gagang bermotif daun beserta kumpang terbuat dari kayu warna cokelat; 1 (satu) buah senjata tajam jenis Pisau dengan panjang kurang lebih 43 Cm, dengan gagang motif kepala burung beserta kumpang terbuat dari bahan kayu warna coklat tua.

4. Saksi MARKURIUS Bin BAHAGIA :

- Bahwa benar Terdakwa yang telah Saksi amankan dan Saksi tangkap tersebut adalah Terdakwa SAPUTRA Alias ALI Bin (Alm) MUHAMAD JALI yang beralamat di Perumahan Karyawan Afdeling 88, PT. SCP 1, Desa Paduran Sebangau, Kecamatan Kahayan Kuala, Kabupaten Pulang Pisau, Prop. Kalimantan Tengah;
- Bahwa benar Saksi sekarang ini Dinas di Polsek Sebangau Kuala, dimana penganiayaan tersebut terjadi pada hari Selasa, Terdakwa 29 Januari 2019, Skj. 10.30 Wib di Depan Gudang Pengisian BBM perkebunan Kelapa sawit PT. SCP I, Desa Paduran Sebangau, Kecamatan Sebangau Kuala, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan tersebut adalah saudara MUHAMMAD YUNUS Alias YUNUS Bin (Alm) ASMAIL Karyawan PT. SCP 1 yang tinggal di Perumahan Karyawan Afdeling IX No. E 24 PT. SCP 1, Desa Paduran Sebangau, Kecamatan Sebangau Kuala, Kabupaten Pulang Pisau, Prop. Kalimantan Tengah;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa penganiayaan tersebut karena pihak perusahaan PT. SCP 1 ada menelpon ke kantor polsek sebangau kuala bahwa telah terjadi peristiwa Penganiayaan di PT. SCP 1;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan dan mempersulit jalannya penangkapan dan pada saat itu Terdakwa juga terlebih dahulu di amankan oleh pihak perusahaan PT. SCP 1 sehingga pada saat kami tiba di perusahaan PT. SCP 1 kami langsung mengamankan dan membawa Terdakwa menuju ke Polres Pulang Pisau;
- Bahwa Menurut keterangan dari pihak perusahaan bahwa korban mengalami luka bacok di bagian punggung, luka bacok bagian rusuk sisi kanan, dan luka pada pergelangan tangan kanan yang membuat tangan korban hampir putus;
- Bahwa untuk dari keberadaan korban pihak perusahaan menyampaikan ke Saksi dan rekan-rekannya bahwa korban telah di rujuk ke rumah sakit di Palangkaraya.

5. SILWAN Alias SILO Bin (Alm) NOEL :

- Bahwa Penganiayaan tersebut terjadi pada Hari Selasa, Terdakwa 29 Januari 2019 Skj 10.30 Wib Di Depan Gudang Pengisian BBM perkebunan Kelapa sawit PT. SCP I, Desa Paduran Sebangau, Kecamatan Sebangau Kuala, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa pada saat terjadinya peristiwa penganiayaan tersebut Saksi berada di pintu masuk gudang BBM perkebunan Kelapa sawit PT. SCP I;
- Bahwa yang terlibat dalam penganiayaan tersebut yang menjadi terdakwa adalah Terdakwa SAPUTRA dan yang menjadi korban saudara MUHAMMAD YUNUS;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saudara YUNUS tersebut pada saat mengenai punggung saudara YUNUS yaitu Terdakwa memegang parang dengan menggunakan tangan kanannya dengan cara mengayunkan parangnya ke arah punggung saudara YUNUS dan cara mengayunkan parangnya yaitu dari arah kanan ke kiri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui hal tersebut namun pada saat Saksi berada di dalam gudang BBM sedang membuat Bon pengeluaran BBM Saksi mendengar suara ribut ribut dari depan gudang BBM yaitu suara saudara YUNUS dan Terdakwa;



- Bahwa saksi tidak melihat kejadian tersebut dari awal Saksi mulai melihat kejadian tersebut pada saat Saksi mendengar suara ribut ribut di depan gudang BBM dan pada saat Saksi keluar Saksi melihat Terdakwa mengambil parang dari dalam mobilnya dan berjalan menuju ke arah saudara YUNUS lalu langsung membacok ke arah bagian punggung saudara YUNUS;
- Bahwa Jarak Saksi dengan kejadian yang mengenai bagian punggung saudara YUNUS yaitu ± 7 meter. Jarak Saksi dengan kejadian yang mengenai pergelangan tangan saudara YUNUS yaitu ± 3 meter;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah menghadirkan saksi yang meringankan bagi dirinya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi JAMAL :

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dari cerita orang-orang sekitar perkebunan sawit bahwa telah terjadi penganiayaan pada Hari Selasa tanggal 29 Januari 2019 Sekitar jam 10.30 Wib di depan Gudang Pengisian BBM perkebunan kelapa sawit PT. Surya Cipta Perkasa 1 (SCP 1), Desa Paduran Sebangau, Kecamatan Sebangau Kuala, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah. yang menjadi pelaku atas kejadian tersebut adalah terdakwa ANGGA SAPUTRA, saksi kenal dengan terdakwa ANGGA dan memiliki hubungan keluarga yaitu adik ipar Saksi;
- Bahwa awal mula kejadian yang saksi dengar dari orang yaitu saat terdakwa sedang mengisi BBM di gudang BBM PT SCP 1, datang mobil tangki CPO yang dikendarai saksi Muhammad Yunus. Pada saat terdakwa hendak masuk kedalam mobil pick up yang terdakwa kemudikan, terdakwa mendengar teriakan dari mobil tangki CPO "Cepati, Bisa Gak Bawa Mobil Isi BBM, Pintar kah Kada kah, Cepat" yang kemudian terdakwa jawab "Sabar Dulu", terdakwa tersinggung dan selanjutnya mendatangi mobil tangki CPO Tersebut sambil mengatakan "TURUN-TURUN" kemudian saksi Muhammad Yunus turun, selanjutnya terjadi saling pukul antara terdakwa dengan saksi Muhammad Yunus;
- Bahwa benar setahu saksi terdakwa juga ada mengalami luka di tangan akibat terkena pisau milik korban dan luka dikepala akibat dipukul menggunakan pipa paralon oleh korban;
- Bahwa terdakwa membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis Parang dengan panjang kurang lebih 56 Cm dan 1 (satu) buah senjata tajam jenis



Pisau dengan panjang kurang lebih 43 Cm di dalam mobil Hilux yang dikemudikan terdakwa untuk memotong pelepah sawit manakala ada jalan becek dan berlubang yang dilalui terdakwa pada saat mengangkut sawit;

- Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) tahun bekerja di PT.SCP dan sebelumnya pernah marah dan emosional di perusahaan karena masalah lamaran kerja;
- Bahwa keseharian terdakwa bukanlah orang yang emosional, dan terdakwa tidak pernah berkelahi dengan orang lain;
- Bahwa antara terdakwa maupun keluarga terdakwa dengan korban tidak ada perdamaian, dan tidak pernah memberikan santunan maupun bantuan biaya pengobatan kepada korban;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah didengar keterangannya yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar sebelumnya Terdakwa tidak mengenal dengan saksi MUHAMMAD YUNUS dan Terdakwa baru bertemu dengan saksi MUHAMMAD YUNUS saat Terdakwa melukai saksi MUHAMMAD YUNUS tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa melukai saksi MUHAMMAD YUNUS Tersebut pada hari Selasa Tanggal 29 Januari 2019, skj 10.30 Wib, di depan gedung pengisian BBM, perkebunan kelapa sawit PT SCP 1 (surya cipta perkasa 1), Desa paduran sebangau, Kecamatan Sebangau Kuala, Kab Pulang Pisau Prop Kalimantan Tengah;
- Bahwa saat terdakwa melukai saksi MUHAMMAD YUNUS tersebut Terdakwa sendiri saja tidak ada yang membantu Terdakwa, dengan menggunakan 2 buah senjata tajam yaitu: 1 buah senjata tajam jenis pisau berukuran panjang kurang lebih 43 Cm, 1 buah senjata tajam jenis parang berukuran panjang kurang lebih 56 cm;
- Bahwa ayunan senjata tajam tersebut melukai saksi MUHAMMAD YUNUS yaitu pertama menganyunkan 1 buah senjata tajam jenis parang berukuran panjang kurang lebih 56 cm mengenai punggung korban selanjutnya menggunakan 1 buah senjata tajam jenis pisau berukuran panjang kurang lebih 43 Cm mengenai rusuk sebelah kanan selanjutnya kembali mengejar korban dengan membawa 1 buah senjata tajam jenis parang berukuran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panjang kurang lebih 56 cm yang selanjutnya Terdakwa lihat korban putus tulang lengan kanannya;

- Bahwa benar sebelumnya antara Terdakwa dengan saksi MUHAMMAD YUNUS tidak ada permasalahan, namun sesaat sebelum Terdakwa melukai saksi MUHAMMAD YUNUS saat itu Terdakwa sedang mengisi BBM di gudang BBM PT SCP 1, saat itu saksi MUHAMMAD YUNUS belum ada, kemudian saat Terdakwa sedang tanda tangan administrasi di gudang BBM datang mobil tangki CPO yang dikendarai saksi MUHAMMAD YUNUS setelah mengisi administrasi BBM Terdakwa hendak masuk kedalam mobil pick up yang Terdakwa gunakan, dari mobil CPO Terdakwa mendengar teriakan “CEPATI, BISA GAK BAWA MOBIL ISI BBM, PINTAR KAH KADAKAH, CEPAT” Terdakwa jawab “SABAR DULU” ;
- Bahwa benar Terdakwa mendengar saksi masih marah-marah tetapi terdakwa tidak jelas mendengarnya, kemudian Terdakwa tersinggung selanjutnya Terdakwa mendatangi mobil tangki CPO Tersebut sambil bicara “TURUN-TURUN” kemudian saksi MUHAMMAD YUNUS tersebut turun dan mencabut pisau dari pinggangnya;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan saksi MUHAMMAD YUNUS saling pukul selanjutnya datang seorang babinsa meleraikan namun tidak mengenal namanya sambil bicara “SUDAH-SUDAH” kemudian Terdakwa berlari menuju mobil pickup Terdakwa selanjutnya mengambil 1 buah senjata tajam jenis parang dan selanjutnya mengejar saksi MUHAMMAD YUNUS saat itu saksi MUHAMMAD YUNUS berlari menjauh sambil bicara “TUNGGU KAMU” kemudian Terdakwa mendekat selanjutnya Terdakwa ayunkan 1 buah senjata tajam jenis parang dan mengenai punggung belakang saksi MUHAMMAD YUNUS;
- Bahwa setelah 1 buah senjata tajam jenis parang berukuran panjang kurang lebih 56 cm mengenai punggung belakang saksi MUHAMMAD YUNUS datang beberapa orang yang tidak Terdakwa kenal meleraikan, kemudian Terdakwa kembali pick up Terdakwa untuk meletakkan 1 buah senjata tajam jenis parang tersebut ke bak mobil pick up Terdakwa, saat itu saksi MUHAMMAD YUNUS berdiri di parkir sepeda motor sambil bicara “AWAS KAMU” mendengar tersebut Terdakwa mendekat saat itu Terdakwa tidak membawa senjata tajam, saat Terdakwa mendekat Terdakwa dipukul menggunakan 1 buah pipa paralon mengenai kepala tepatnya dahi Terdakwa saat itu Terdakwa dipukul sebanyak 2 kali kemudian Terdakwa jatuh namun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa kembali dipukul menggunakan paralon sebanyak 1 kali, akibat pukulan tersebut Terdakwa sempoyongan;

- Bahwa sekitar 1 menit Terdakwa kemudian menuju mobil pick up Terdakwa kemudian mengambil 1 buah senjata tajam jenis pisau dari bak mobil pick up Terdakwa kemudian Terdakwa mendekati saksi MUHAMMAD YUNUS sambil memegang 1 buah senjata tajam jenis pisau berukuran panjang kurang lebih 43 Cm menggunakan tangan kanan Terdakwa selanjutnya Terdakwa mengayunkan pisau Terdakwa menusuk badanya tapi Terdakwa tidak mengetahui persis mengenai tubuh bagian mana yang jelas ayunan senjata tajam tersebut mengenai tubuh saksi MUHAMMAD YUNUS;
- Bahwa kemudian saksi MUHAMMAD YUNUS berlari menjauh dari Terdakwa ke arah kantor teknik;
- Bahwa Setelah melukai tubuh saksi MUHAMMAD YUNUS menggunakan 1 buah senjata tajam jenis pisau berukuran panjang kurang lebih 43 Cm tersebut karena 1 buah senjata tajam jenis pisau berukuran panjang kurang lebih 43 Cm bengkok, karena saksi MUHAMMAD YUNUS berlari sambil berteriak "AWAS KAMU" mendengar tersebut kemudian Terdakwa kembali menuju mobil pic up Terdakwa selanjutnya kembali mengambil 1 buah senjata tajam jenis parang yang sebelumnya Terdakwa letakkan dibak mobil pick up Terdakwa kemudian Terdakwa mengejar saksi MUHAMMAD YUNUS sambil memegang 1 buah senjata tajam jenis parang berukuran panjang kurang lebih 56 cm yang Terdakwa pegang menggunakan tangan kanan Terdakwa ke kantor teknik sampai ke gudang BBM didalam gudang BBM Terdakwa berhasil mendekati saksi MUHAMMAD YUNUS, kemudian Terdakwa ayunkan 1 buah senjata tajam jenis parang yang Terdakwa pegang menggunakan tangan kanan Terdakwa kemudian Terdakwa ayunkan 1 buah senjata tajam jenis parang berukuran panjang kurang lebih 56 cm mengenai lengan tangan kanan saksi MUHAMMAD YUNUS yang saat itu posisinya membelakangi Terdakwa karena masih menjauh dari Terdakwa;
- Bahwa saat Terdakwa melukai saksi MUHAMMAD YUNUS didalam gudang BBM tersebut Terdakwa tidak melihat apakah ada orang lain atau tidak saat itu yang melihat peristiwa tersebut dan setelah Terdakwa melukai lengan kanan saksi MUHAMMAD YUNUS kemudian Terdakwa keluar dari gudang BBM sambil memegang 1 buah senjata tajam jenis parang berukuran panjang kurang lebih 56 cm selanjutnya Terdakwa meletakkan kebak mobil pick up Terdakwa, selanjutnya Terdakwa pulang kerumah Terdakwa, sekitar jam 12.00 Wib datang security membawa Terdakwa ke kantor besar beserta 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah senjata tajam jenis pisau berukuran panjang kurang lebih 43 Cm serta 1 buah senjata tajam jenis parang berukuran panjang kurang lebih 56 cm, kemudian datang anggota kepolisian mengamankan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa berlari mengambil pisau kemudian mengejar korban tidak menjauh dari korban karena Terdakwa sudah emosi tersinggung dengan omongan saksi MUHAMMAD YUNUS;
- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam tersebut untuk memotong pelepah sawit yang biasanya kalau ada jalan berlobang Terdakwa memotong pelepah sawit kemudian Terdakwa letakkan di jalan untuk menutupi lobang supaya mobil pick up Terdakwa bias lewat untuk melangsir buah sawit PT SCP 1;
- Bahwa 1 buah senjata tajam jenis pisau berukuran panjang kurang lebih 43 Cm dan 1 buah senjata tajam jenis parang berukuran panjang kurang lebih 56 cm adalah milik Terdakwa yang Terdakwa miliki sudah sekitar 5 tahun yang lalu;
- Bahwa benar antara terdakwa dengan saksi MUHAMMAD YUNUS tidak ada perdamaian dan terdakwa tidak ada memberikan bantuan untuk biaya pengobatan saksi, dimana terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatan terdakwa.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Visum et Repertum Nomor : 05/IPJ/RSUD/II/2019 tanggal 16 Pebruari 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Ricka Brillianty Zaluchu, SpKF, dokter pada RSUD dr Doris Sylvanus Palangka Raya, dengan **Kesimpulan** : Berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan di atas, maka korban seorang laki-laki, usia empat puluh tiga tahun. Pada pemeriksaan luar ditemukan tanda kekerasan tajam yang menyebabkan adanya perdarahan hebat akibat luka yang dialami korban pada pundak kanan dan kiri, pergelangan tangan kanan dan ketiak kanan. Luka tersebut dapat mengancam nyawa korban apabila terlambat penanganan.

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini mengenai kejadian-kejadian dalam persidangan sepanjang yang belum diuraikan dalam pertimbangan putusan ini, menunjuk Berita Acara Persidangan dan dianggap telah terurai serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli dan keterangan terdakwa serta bukti lainnya yang diajukan dipersidangan, maka dapat disimpulkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2019 sekitar jam 10.30 wib, bertempat di Depan Gudang Pengisian BBM perkebunan Kelapa sawit PT. SCP I, Desa Paduran Sebangau, Kecamatan Sebangau Kuala, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, terdakwa telah menganiaya saksi MUHAMMAD YUNUS dengan menggunakan 1 buah senjata tajam jenis Parang dengan panjang kurang lebih 56 Cm , dengan gagang bermotif daun beserta kumpang terbuat dari kayu warna cokelat dan 1 (satu) buah senjata tajam jenis Pisau dengan panjang kurang lebih 43 Cm, dengan gagang motif kepala burung beserta kumpang terbuat dari bahan kayu warna coklat tua sehingga mengakibatkan saksi MUHAMMAD YUNUS mengalami Luka tebas di bagian punggung sisi kanan, Luka tebas di bagian punggung sisi kiri, Luka tusuk di bagian rusuk sisi kanan, Luka tebas di bagian pergelangan tangan sebelah kanan dan hampir putus sebagaimana diterangkan dalam Visum et Repertum Nomor : 05/IPJ/RSUD/II/2019 tanggal 16 Pebruari 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Ricka Brillianty Zaluchu, SpKF, dokter pada RSUD dr Doris Sylvanus Palangka Raya.
2. Bahwa benar berawal pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2019 sekitar jam 10.30 wib saksi AGUS HERMANTO saat itu melihat terdakwa sedang cekcok mulut dengan saksi MUHAMMAD YUNUS, namun saksi AGUS HERMANTO tidak terlalu mengerti bahasa banjar yang saat itu saksi MUHAMMAD YUNUS berada didalam kabin mobil tangki CPO yang dikemudikannya sedangkan terdakwa berada dibawah/ disamping mobil sambil bicara "TURUN-TURUN" kemudian saksi MUHAMMAD YUNUS turun selanjutnya terjadilah penganiayaan tersebut, namun Saksi tidak mengetahui apa penyebab sehingga terjadi peristiwa tersebut;
3. Bahwa benar sebelum terjadinya penganiayaan yang dilakukan terdakwa dengan menggunakan senjata tajam sebagaimana tersebut diatas, diantara terdakwa dan saksi korban telah terjadi perkelahian, dimana terdakwa telah kena pukulan dikepala yang dilakukan oleh saksi Yunus dengan menggunakan paralon, dikarenakan terdakwa setelah mengisi bahan bakar tidak langsung pergi dari tempat pengisian pom bensin namun masih menerima telepon, sehingga akhirnya saksio korban M Yunus minta untuk pergi, namun akhirnya terjadilah percecokan dan pertengkaran , yang pada akhirnya terjadilah penganinyaan yang dilakukan terdakwa dengan menggunakan senjata tajam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi MUHAMMAD YUNUS mengalami luka-luka sebagaimana Visum et Repertum Nomor : 05/IPJ/RSUD/II/2019 tanggal 16 Pebruari 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Ricka Brillianty Zaluchu, SpKF, dokter pada RSUD dr Doris Sylvanus Palangka Raya, dengan **Kesimpulan** :Berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan di atas, maka korban seorang laki-laki, usia empat puluh tiga tahun. Pada pemeriksaan luar ditemukan tanda kekerasan tajam yang menyebabkan adanya perdarahan hebat akibat luka yang dialami korban pada pundak kanan dan kiri, pergelangan tangan kanan dan ketiak kanan. Luka tersebut dapat mengancam nyawa korban apabila terlambat penanganan.

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu perbuatan pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan subsidiaritas melanggar Primair Pasal 354 ayat (1) KUHPidana, Subsidiar Pasal 351 ayat (2) KUHPidana Lebih Subsidiar 351 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk subsidiaritas, maka Hakim akan mempertimbangkan terhadap dakwaan primair terlebih dahulu, yang mana jika dakwaan primair telah terbukti, Hakim tidak akan mempertimbangkan dakwaan lainnya;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan primair terdakwa telah didakwa melanggar pasal 354 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. **Unsur Barangsiapa;**
2. **Unsur Dengan Sengaja Melukai berat orang lain.**

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menyatakan terdakwa terbukti bersalah harus terlebih dahulu mempertimbangkan perbuatan terdakwa tersebut berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

Menimbang, terhadap unsure ke-1 "*barangsiapa*" , bahwa secara umum yang dimaksud dengan barangsiapa adalah orang sebagai subyek hukum (pelaku tindak pidana) yang didakwakan kepadanya,telah dewasa,sehat jasmani dan rohaninya,mampu serta cakap mempertanggungjawabkan semua perbuatannya tersebut.serta tidak adanya alasan pembeda maupun pemaaf.



Menimbang, bahwa Terdakwa **ANGGA SAPUTRA alias ALI Bin (Alm) MUHAMAD JALI** diajukan ke persidangan dalam perkara ini telah membenarkan identitasnya yang tersebut dalam surat dakwaan dan berdasarkan keterangan para saksi serta keterangan terdakwa dipersidangan diperoleh fakta hukum terdakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sehat jasmani dan rohaninya, telah dewasa, cakap dan mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya serta tidak adanya alasan pemaaf maupun pembenar sehingga unsur ini menurut Majelis telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsure ke-2 "*Dengan sengaja melukai berat orang lain*", bahwa yang dimaksud dengan luka berat berdasarkan Pasal 90 KUHP yaitu Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali atau yang menimbulkan bahaya maut, tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian, kehilangan salah satu panca indera, mendapat cacat berat, menderita sakit lumpuh, terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih, gugur atau matinya kandungan seorang perempuan;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan bukti surat Visum et Repertum maka telah diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2019 sekitar jam 10.30 wib berawal Berawal saat terdakwa sedang mengisi BBM di gudang BBM PT SCP 1, datang mobil tangki CPO yang dikendarai saksi Muhammad Yunus. Pada saat terdakwa hendak masuk kedalam mobil pick up yang terdakwa kemudikan, terdakwa mendengar teriakan dari mobil tangki CPO "Cepati, Bisa Gak Bawa Mobil Isi BBM, Pintar kah Kada kah, Cepat" yang kemudian terdakwa jawab "Sabar Dulu";

Menimbang, bahwa terdakwa tersinggung dan selanjutnya mendatangi mobil tangki CPO Tersebut sambil mengatakan "TURUN-TURUN" kemudian saksi Muhammad Yunus turun, selanjutnya terdakwa memukul saksi Muhammad Yunus menggunakan kepalan tangan kanan terdakwa dan mengenai pipi sebelah kiri saksi Muhammad Yunus, selanjutnya saksi Muhammad Yunus mencabut pisau dari pinggang kanannya lalu mengangkat pisau menggunakan tangan kanan kemudian datang saksi Agus Hermanto meleraikan sambil mengatakan "Jangan Ribut-Jangan Ribut" selanjutnya datang saksi Nasrullah yang juga meleraikan, kemudian saksi Muhammad Yunus menaruh pisaunya kembali dipinggangnya dan terdakwa berlari menuju mobil pick up yang dikemudikannya yang berjarak sekitar 7 meter dari mobil tangki yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikemukakan saksi Muhammad Yunus, lalu terdakwa mengeluarkan 1 buah senjata tajam jenis parang berukuran panjang kurang lebih 56 cm dari mobil pick upnya setelah itu mengejar saksi Muhammad Yunus, melihat hal tersebut saksi Muhammad Yunus berlari menjauh dari terdakwa namun terdakwa tetap mengejar saksi Muhammad Yunus;

Bahwa kemudian terdakwa mengayunkan 1 buah senjata tajam jenis parang berukuran panjang kurang lebih 56 cm dan mengenai punggung belakang saksi Muhammad Yunus, kemudian saksi Agus Hermanto merangkul terdakwa dan mengatakan "Sadar-sadar.. Istigfar-Istigfar" kemudian saksi Agus Hermanto memanggil saksi Nasrulah agar membantu membawa korban Muhammad Yunus ke Polibun kemudian saksi Nasrulah mendekat untuk mengamankan saksi Muhammad Yunus yang sudah terluka sedangkan terdakwa berlari ke arah mobil pick upnya dan menyimpan 1 buah senjata tajam jenis parang yang digunakan untuk melukai saksi Muhammad Yunus, namun saksi Muhammad Yunus masih marah dan tidak terima atas perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian mendengar saksi Muhammad Yunus yang marah-marah terdakwa mendatangi saksi Muhammad Yunus dan tiba-tiba saksi Muhammad Yunus langsung mengambil paralon 2 inch yang ada disamping gudang kemudian mengayunkan paralon tersebut dari atas ke bawah sebanyak 3 kali menggunakan tangan kanannya tepat mengenai kepala terdakwa, sampai paralon tersebut patah dan melukai kepala terdakwa, setelah itu terdakwa terlihat sempoyongan sambil berdiri memegang drum sampah, sekitar 1 menit kemudian terdakwa berlari ke arah mobil picupnya kemudian mengambil 1 buah senjata tajam jenis pisau berukuran panjang kurang lebih 43 Cm selanjutnya berlari ke arah saksi Muhammad Yunus yang masih memegang paralon, selanjutnya terdakwa langsung mengayunkan 1 buah senjata tajam jenis pisau berukuran panjang kurang lebih 43 Cm dan saksi Muhammad Yunus berusaha mengayunkan paralon yang dipegangnya namun ayunan senjata tajam terdakwa terlebih dahulu mengenai rusuk kanan saksi Muhammad Yunus, kemudian saksi Muhammad Yunus melepas paralon yang dipegangnya kemudian berlari menjauh kedalam kantor teknik yang berjarak sekitar 10 meter;

Bahwa saat saksi Muhammad Yunus berlari ke kantor teknik terdakwa kembali berlari ke arah mobil pick up kemudian menaruh 1 buah senjata tajam jenis pisau dan mengganti dengan 1 buah senjata tajam jenis parang berukuran panjang kurang lebih 56 cm, setelah itu terdakwa mengejar saksi Muhammad Yunus sambil memegang 1 buah senjata tajam jenis parang dengan tangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan tangan kanan ke arah kantor teknik, kemudian saksi Muhammad Yunus keluar dari kantor teknik berari menuju dalam gudang BBM yang berjarak sekitar 20 meter, pada saat di dalam gudang terdakwa berhasil mendekati saksi Muhammad Yunus, kemudian terdakwa mengayunkan 1 buah senjata tajam jenis parang yang terdakwa pegang menggunakan tangan kanan dan mengenai lengan tangan kanan saksi Muhammad Yunus yang saat itu posisinya membelakangi terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi (korban) Muhammad Yunus yang menerangkan, bahwa mengalami Luka tebas di bagian punggung sisi kanan, Luka tebas di bagian punggung sisi kiri, Luka tusuk di bagian rusuk sisi kanan, Luka tebas di bagian pergelangan tangan sebelah kanan dan hampir putus, dan saksi sampai dengan saat ini tidak dapat lagi melakukan pekerjaan sehari-hari sebagai sopir truck CPO pada PT. Surya Cipta Perkasa (SCP) 1. Dan Saksi Muhammad Yunus menjadi cacat berat dengan kehilangan fungsi tangan kanannya yang seharusnya di amputasi namun sampai saat ini dibiarkan membusuk karena tidak memiliki biaya untuk melakukan amputasi.

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 05/IPJ/RSUD/II/2019 tanggal 16 Februari 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Ricka Brillianty Zaluchu, SpKF, dokter pada RSUD dr Doris Sylvanus Palangka Raya, dengan Kesimpulan : Berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan di atas, maka korban seorang laki-laki, usia empat puluh tiga tahun. Pada pemeriksaan luar ditemukan tanda kekerasan tajam yang menyebabkan adanya perdarahan hebat akibat luka yang dialami korban pada pundak kanan dan kiri, pergelangan tangan kanan dan ketiak kanan. Luka tersebut dapat mengancam nyawa korban apabila terlambat penanganan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan hukum diatas menurut Hakim unsur kedua telah terpenuhi pada diri terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya semua unsure-unsur dari ketentuan pasal 354 ayat (1) KUHP ini, maka dakwaan primair dari Penuntut Umum telah terbukti menurut hukum, maka Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti, maka Hakim tidak akan membuktikan terhadap dakwaan lainnya dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah sedangkan dalam persidangan tidak diketemukan adanya sesuatu alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana atas diri dan

26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan terdakwa, baik karena alasan pembeda maupun alasan pemaaf, maka terdakwa harus dihukum setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa putusan yang akan dijatuhkan oleh Hakim adalah bukan merupakan sarana balas dendam, namun dalam rangka menjamin tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, juga bertujuan untuk melakukan pembinaan terhadap diri terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya lagi sehingga diharapkan dapat menuju ke arah masa depan yang lebih baik dengan mengembangkan dan memperbaiki dirinya sebagai warga negara yang bertanggung jawab bagi keluarga, masyarakat, bangsa dan negara, maka atas hal tersebut Hakim sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum agar terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dilakukan penahanan yang sah maka sudah sepatutnyalah dikurangkan dengan pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan dipersidangan telah selesai dilaksanakan, maka status barang bukti akan ditentukan sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) huruf f KUHP oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dipidana, maka kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf f (1) KUHP, sebelum Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa maka terlebih dahulu perlu mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa telah menyebabkan luka berat kepada orang lain;
- Terdakwa tidak memberikan bantuan untuk biaya pengobatan kepada saksi korban;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, ketentuan Pasal 354 ayat (1) KUHP jo. Undang-Undang Nomor: 8 tahun 1981 tentang KUHP dan peraturan perundang-undangan lainnya;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **ANGGA SAPUTRA alias ALI Bin (Alm) MUHAMAD JALI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Penganiayaan Berat**”;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah senjata tajam jenis Parang dengan panjang kurang lebih 56 Cm , dengan gagang bermotif daun beserta kumpang terbuat dari kayu warna cokelat;
 - 1 (satu) buah senjata tajam jenis Pisau dengan panjang kurang lebih 43 Cm, dengan gagang motif kepala burung beserta kumpang terbuat dari bahan kayu warna coklat tua.**Dirampas untuk dimusnahkan.**
6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;-----

Demikian diputus oleh Hakim tunggal Pengadilan Negeri Pulang Pisau pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 oleh kami **AGUNG NUGROHO, S.H.** , putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut, oleh Hakim tunggal tersebut dengan dibantu oleh **NOORHAYATI, S.Kom., S.H.** Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh TORY SAPUTRA MARLENTUN, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pulang Pisau dan terdakwa sendiri;

Panitera Pengganti

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

NOORHAYATI, S.Kom., S.H.

AGUNG NUGROHO, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)